

VAKSINASI MASSAL COVID-19 SEBAGAI SEBUAH UPAYA MASYARAKAT DALAM MELAKSANAKAN KEPATUHAN HUKUM (OBEDIENCE LAW) PUSKESMAS ANGSANA DAN KEGIATAN POSKO PPKM

Hendra Lesmana^{1,*}, Winda Dwi Astuti Zebua²

¹Fakultas Kedokteran Dan Kesehatan , Universitas Muhammadiyah Jakarta

*Email : Hendralesmana1620@gmail.com

ABSTRAK

Pasca ditemukannya vaksin yang dikembangkan beberapa negara di dunia, World Health Organization (WHO) merekomendasikan kepada seluruh negara untuk melakukan vaksinasi secara massal. Indonesia melalui Perpres 99 tahun 2020 dan Permenkes 2020 telah menuangkannya menjadi sebuah peraturan tertulis. Namun dalam hal ini terjadi pro (dari kelompok obedience law) dan kontra (kelompok disobedience law), padahal hal ini merupakan sebuah langkah positif demi perbaikan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang menggambarkan hak warga negara untuk mematuhi hukum (Obedience law) dalam melakukan vaksinasi covid 19. Kemudian dalam merespon kebijakan ini banyak kelompok masyarakat yang melakukan penolakan/pembangkangan terhadap anjuran vaksinasi yang penulis sayangkan, padahal ini seharusnya disambut baik oleh masyarakat dan ikut mematuhi (obedience law) anjuran ini secara sadar dan fair demi terciptanya sebuah perbaikan keadaan. Pembangkangan terhadap hukum yang dilakukan, disadari karena adanya rasa kekhawatiran atas vaksin yang ditawarkan oleh pemerintah saat ini (sinovac), yang memiliki nilai efikasi hanya 65% ketika dilakukan uji klinis di Indonesia. Namun tetap saja sebaiknya hal ini harus ditempuh sebagai sebuah upaya dan kontribusi dari masyarakat untuk ikut bekerjasama dalam hal memutus mata rantai penyebaran sebagaimana yang tertuang dalam Perpres no 99 tahun 2020 yang kemudian dirubah ke dalam PerPres Nomor 14 Tahun 2021

Kata Kunci: Vaksinasi massal, Obedience law, Covid-19

ABSTRACT

After the discovery of a vaccine developed in several countries in, WHO (World Health Organization) visited all countries to carry out massive vaccinations. Indonesia through Presidential Decree 99/2020 and Minister of Health Regulation 2020 have poured it into a written regulation. However, in this case there are pros (from the legal compliance group) and cons (from the legal compliance group), even though this is a positive step for improvement. In this research, a descriptive research method is used that describes the right of citizens to obey the law (Obedience the law) in vaccinating Covid 19. Then in responding to this policy many community groups reject / disobey the vaccination recommendation that I regret, even though this should be good. by the community and participate in obeying of this recommendation consciously and fairly in order to create an improvement in the situation. Disobedience to the law that the author can do because it is based on the version of the vaccine offered by the current government (sinovac), which has an efficacy value of only 65% when clinical trials are conducted in Indonesia. However, this should still be achieved as an effort and contribution from the community to participate in breaking the chain that is in Presidential Decree No.99 of 2020 and then it is change in Presidential Decree No.14 of 2021

Keywords: Massive vaccination, Obedience law, Covid-19

1. PENDAHULUAN

Covid 19 yang sudah mewabah sejak Desember 2019 saat ini berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) sudah menjangkit di lebih dari 230 negara di dunia, dengan total angka kasus secara kumulatif pertanggal 5 Februari 2021 sebanyak 116.874.912 kasus. Di

Indonesia sendiri sampai hari ini angka kasus sudah mencapai 1.392.945 kasus (WHO, 2020), dengan penambahan kasus terbaru sebanyak 6.389 kasus per tanggal 9 Maret 2021 (Mashabi, 2021). Langkah pemerintah dalam hal ini menurut penulis cukup ekstrim, karena dalam PerPres

Nomor 14 Tahun 2021 itu disebutkan adanya pemberian sanksi berupa sanksiadministrative sampai pidana bagi setiap orang yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang menolaknya. Jika mengingat kembali, terhadap proses pembuatan vaksin yang notabeneanya cepat, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai efek samping dalam jangka panjang (Prastyowati, 2020). Namun penulis pun disisi lain sangat mengharapkan dengan adanya kebijakan ini, mengingat kondisi pertambahan jumlah angka covid 19 yang semakin meningkat setiap harinya, hingga sudah hampir satu bulan terhitung sejak tanggal 8 Januari 2021 pemerintah di Jawa dan Bali sudah melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM).

Tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dari ancaman covid-19, selain itu juga dalam jangka panjang diproyeksikan untuk dapat mengurangi dampak sosial dan ekonomi yang saat ini sudah timbul akibat pandemik covid-19. Namun, jika ditelusuri dari beberapa penelitian terdahulu terdapat kekosongan kajian mengenai vaksinasi massal (vaksin covid-19) terhadap masyarakat dan penekanan bahwa proses vaksinasi tersebut merupakan sebuah upaya masyarakat dalam melakukan kepatuhan hukum (Obedience law). Tujuan dari penelitian ini secara perlahan diharapkan dapat memberi kesadaran terhadap masyarakat untuk sama-sama melekat terhadap isu-isu hukum seputar vaksinasi covid-19 yang akan dilakukan yang saat ini masih terjadi sebuah pro dan kontra.

2. METODE

Metode Pendekatan memberikan gambaran mengenai hak warga negara untuk mematuhi hukum (Obedience the law) dalam melakukan vaksinasi covid 19 yang dilakukan secara massal dan menjadi sebuah kebijakan publik. Kemudian pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung

pendekatan yuridis empiris (Arliman, 2018) Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua data dan bahan yang telah didapatkan dari hasil pencarian dan penelitian terhap sumber-sumber literatur dan fakta empirik yang berkembang secara umum, kemudian setelah itu akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, dengan tujuan untuk dapat mengetahui dan menyingkap fenomena yang berkembang seputar vaksinasi massal Covid-19 dengan kepatuhan terhadap hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Vaksinisasi

Sebelum membahas pada materi inti, disini penulis hendak mengulas sedikit mengenai beberapa pengertian mengenai vaksin, guna menjadi sebuah guide dalam memahami tulisan ini secara utuh dan holistik. Secara bahasa vaksin berasal dari bahasa Inggris yaitu vaccine artinya suspensi yang berasal dari bibit penyakit yang hidup tapi sudah dilemahkan (Hafidzi, 2020). Kemudian secara Istilah vaksin merupakan sebuah produk biologis yang terbuat dari kuman, komponen kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan yang berguna untuk merangsang timbulnya kekebalan spesifik

secara aktif terhadap penyakit tertentu (Kristini, 2008).

Kemudian vaksinasi diistilahkan sebagai sebuah upaya pemberian vaksin kepada spesimen yang dapat merangsang terbentuknya sebuah system imunitas dalam tubuhnya (Martira Maddeppuneng, 2018). Sementara itu vaksinasi massal merupakan pemberian vaksin secara serentak kepada masyarakat untuk menciptakan atau terbentuknya herd imunity.

Pertentangan antara kepatuhan hukum dan penolakan terhadap pelaksanaan vaksinasi

Dalam teori penolakan/pembangkangan hukum yang dikemukakan oleh Thoreu bahwa sikap penolakan terhadap hukum (Civil Disobedience) merupakan sebuah sikap yang dimiliki oleh masyarakat yang memutuskan untuk tidak mau tunduk terhadap suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa atau singkatnya menentang sebuah kebijakan publik. Sikap penolakan yang dimiliki oleh masyarakat ini, biasanya didasari oleh sebuah alasan-alasan logis mengenai penolakan atau ketidaksetujuan masyarakat terhadap suatu kebijakan (Thoreau & MacLeish, 2001). Pada hal ini kaitannya dengan perintah vaksinasi covid 19 yang dilakukan secara massal dengan tujuan menghambat penularannya, melalui penegasan dalam Perpres dan Permenkes.

Pertama, ada sebuah kelompok masyarakat yang memiliki anggapan dan memiliki pilihan untuk tidak setuju tetapi tetap bungkam, serta mau mengekspresikan pernyataan dan pendapat ketidaksetujuannya, dikarenakan ketakutan akan mendapatkan stigma dan cap sosial di masyarakat terhadap ketidaksetujuannya itu. Kedua, ada sebuah kelompok yang tetap mematuhi hukum kemudian mereka dapat di muka umum, seperti yang kita dengar akhir-akhir ini itulah mereka. Ketiga, kelompok yang menolak untuk mematuhi hukum namun tetap menyembunyikan pendapat ketidaksetujuannya terhadap vaksinasi massal sehingga tidak diketahui oleh publik secara luas.

Secara aturan bila diperhatikan lebih lanjut dalam PerPres nomor 99 Tahun 2020 kemudian diubah dengan PerPres Nomor 14 Tahun 2021 dengan PerMenKes nomor 84 memang secara tegas mengatur tentang tahapan-tahapan pelaksanaan mulai dari perencanaan, pengadaan, sasaran, pelaksanaan sampai pada sanksi bagi yang menolaknya. Sebetulnya hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat. Namun secara penegasan sanksi dan denda terhadap orang-orang

yang menolak divaksin adalah sesuatu yang menimbulkan keadaan menjadi cukup sensitif. Di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit seperti ini, dimana tingkat kemiskinan meningkat, isu-isu seperti ini akan sangat ditentang dan menyinggung banyak pihak. Karena tidak semua orang mau melakukan vaksinasi secara massal, sebab itu tadi dalam sebuah negara demokrasi disebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya. Terkecuali terhadap hal-hal yang dapat menentang pidana, dan hukum positif yang berlaku. Apabila seseorang yang tidak melakukan vaksinasi dianggap sebagai orang yang tidak mematuhi hukum dan dicap sebagai tindakan pidana bisa saja dikenakan sanksi. Tapi dalam hal ini tidak demikian, hukum tetap memiliki koridor dan rambu-rambu dalam penentuan kategorisasi hukum.

Vaksinasi Covid-19 sebagai upaya melakukan Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh warga untuk tunduk dan patuh kepada hukum (baik berupa kebijakan publik, undang-undang atau peraturan lain yang legal) yang dikeluarkan oleh institusi yang memiliki wewenang seperti pemerintah (Usman, 2015). Konsep kepatuhan hukum biasa dalam istilah biasa dikenal dengan Obdience law, konsep ini sangat erat kaitannya dengan moral warga yang ada di sebuah komunitas sosial. Sebab kepatuhan terhadap hukum yang dipilih oleh warga negara merupakan sebuah pilihan yang tersedia, dimana warga berhak untuk menaatinya ataupun tidak menaatinya.

Dalam kasus vaksinasi covid-19 yang dilakukan secara massal ini, tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memahami terlebih dahulu maksud dan tujuan diberikannya vaksinasi massal. Secara garis besarnya peranan dari peraturan pelaksanaan vaksinasi ini memiliki tujuan untuk memutus rantai

penyebaran virus covid-19 yang sudah menjadi wabah secara global semenjak satu tahun terakhir, dan telah menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat.

Kemudian, dalam konteks ini tinggal negara sebagai otoritas tertinggi memberikan sebuah klasifikasi pelanggaran terhadap orang atau masyarakat yang hendak menolak vaksinasi massal dikategorikan sebagai tindakan pidana atau bukan. Bilamana terkategori sebagai tindakan pidana apakah telah memenuhi unsur pidana seperti *actus reus* dan *mens rea* (Herring, 2020) dalam pengkategorisasian unsur-unsur pidana para penolak vaksin covid-19 ini.

Pilihan masyarakat untuk patuh ataupun tidak patuh terhadap vaksinasi ini memiliki sebuah konsekuensi yang logis. Apabila diamati yang beranggapan bahwa melanggar hukum termasuk sesuatu hal yang buruk dan juga kurang etis, juga dapat menimbulkan kekhawatiran di sebagian kalangan karena tidak akan terbentuknya *herd immunity* secara sempurna. Kemudian ketika dilihat secara moral (bahwa Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law).

sikap moral dan kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memahami sebuah situasi dan mengkaji kebijakan hukum yang dilahirkan oleh pemerintah. Rosana (2014) Menurut hemat saya atas dasar ini, memang perlu ditumbuhkan nilai-nilai kesadaran bagi seluruh warga negara agar mau memahami pentingnya vaksinasi massal, demi tumbuhnya *herd immunity* secara sempurna. Antara kesadaran dan moral memang memiliki kaitan yang inheren dimana dapat dikatakan bila kesadaran memang dapat melahirkan moral yang hidup di masyarakat dan partisipasi masyarakat demi pembangunan negara yang

berlandaskan azas hukum meningkat. Karena pada dasarnya, kesadaran itu merupakan core dari lahirnya sebuah moral seseorang dalam mematuhi sebuah peraturan yang ada.

4. KESIMPULAN

Anjuran terhadap upaya vaksinasi covid 19 yang dilakukan secara massal oleh pemerintah Republik Indonesia merupakan sebuah Langkah positif dalam menekan angka pertumbuhan pandemik covid 19. Melalui perpres No 99 tahun 2020 dan Permenkes 84 tahun 2020 sudah menjadi guide yang bisa dijadikan acuan bagi masyarakat untuk patuh terhadap pelaksanaan vaksinasi secara massal ini, karena memiliki nilai manfaat yang akan membawa masyarakat terbebas dari wabah ini dengan meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara *herd immunity*. Kepatuhan hukum ini atau *obedience law*, dalam pandangan filsafat hukum ini merupakan pilihan yang dapat diambil masyarakat dalam merespon kebijakan hukum yang lahir. Adanya anjuran vaksinasi ini, merupakan sebuah langkah mitigasi yang saya sepakati untuk dilakukan oleh pemerintah walaupun penolakan (*disobedience law*) dari kelompok masyarakat akan tetap Vaksinasi Massal Covid-19 sebagai Sebuah Upaya Masyarakat dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law).

UCAPAN TERIMAKASIH TIM

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah menyetujui pelaksanaan penelitian sehingga pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.
2. Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing dan membantu sehingga pengabdian ini berjalan dengan baik dan lancar.
3. Semua pihak yang telah membantu Kelompok Selama melaksanakan kegiatan , Sehingga dapat selesai

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, S. H., & Wiwie Haryani, S. H. (2014). Sosiologi hukum: kajian empiris terhadap pengadilan. Kencana.
- Arliman, L. (2018). Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia. *Soumatra Law Review*, 1(1), 112–132.
- CNN. (2021). Ahli Ungkap Keamanan Vaksin Sinovac RI Efikasi 65,3 Persen. *Cnnindonesia*. cnnindonesia.com/teknologi/20201223082226-199-585488/ahli-ungkap-keamananvaksin-sinovac-ri-efikasi-653-persen
- Gillon, S. M. (2003). *The American paradox: A history of the United States since 1945*. Houghton Mifflin.
- Hafidzi, A. (2020). Kewajiban Penggunaan Vaksin: Antara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 209–218.
- Herring, J. (2020). *Criminal Law Concentrate: Law Revision and Study Guide*. Oxford University Press.
- Julaiha, H. (2020). Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil Kelas IB dalam peniadaan Mut'ah pada putusan perkara cerai talak Perspektif Teori Keadilan John Rawls. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kristini, T. D. (2008). Faktor-faktor risiko kualitas pengelolaan vaksin program imunisasi yang buruk di unit pelayanan swasta (studi kasus di Kota Semarang). Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Mashabi, S. (2021). Update: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/09/17215171/updatetambah-6389-jumlah-kasus-covid-19-di-indonesia-1392945-orang?page=all>
- masnun, m. a., sulistyowati, e., & ronaboyd, i. (2021). perlindungan hukum atas vaksin covid-19 dan tanggung jawab negara pemenuhan vaksin dalam mewujudkan negara kesejahteraan. *dih: jurnal ilmu hukum*, 17(1), 35–47.
- Prastyowati, A. (2020). Mengenal Karakteristik Virus SARS-CoV-2 Penyebab Penyakit COVID-19 Sebagai Dasar Upaya Untuk Pengembangan Obat Antivirus Dan Vaksin. *Biotrends*, 11(1), 1– 10.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61–84.
- Thoreau, H. D., & MacLeish, A. (2001). *Civil disobedience*. Virginia Tech
- Tunick, M. (2019). *Texting, Suicide, and the Law: The Case Against Punishing Michelle Carter*. Routledge
- Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- WHO. (2020). *Situation by Country, Territory & Area Covid-19*. [Covid19.Who.https://covid19.who.int/table](https://covid19.who.int/table).

Widodo, J. (2021). Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Yuningsih, R. (2020). Uji klinik coronavac dan rencana vaksinasi covid-19 massal di indonesia. Info singkat: kajian singkat terhadap isu aktual dan strategies, xii(16).